



INOBU
INSTITUT PENELITIAN INOVASI BUMI



**Earth
Innovation
Institute**

PENDEKATAN SERTIFIKASI YURISDIKSI UNTUK MENDORONG PRODUKSI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

Di sela-sela pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang ke-13 di Kuala Lumpur baru-baru ini, Bupati Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyampaikan komitmen terhadap inisiatif yang akan memastikan bahwa semua komoditas yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Seruyan akan disertifikasi sebagai berkelanjutan. Inisiatif tersebut dikenal juga sebagai pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan, atau singkatnya sertifikasi yurisdiksi. Pada kesempatan yang sama, rencana kerja untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut juga dijabarkan.

Melalui implementasi inisiatif sertifikasi yurisdiksi, Pemerintah Kabupaten Seruyan akan menerapkan model pembangunan perkebunan berkelanjutan, yang dimulai dari komoditas kelapa sawit, dengan berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pengurangan deforestasi dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu dari dua pemerintah tingkat sub-nasional di dunia, yang berkomitmen untuk mendukung rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan global, selain Negara Bagian Sabah, di Malaysia. Dua kabupaten yang menjadi kabupaten percontohan di Kalimantan Tengah adalah Seruyan dan Kotawaringin Barat.

Implementasi dari inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Juni lalu di Barcelona, bersamaan dengan pertemuan Forum *Governors Forest Climate Task Force* (GCF), yang dihadiri oleh 16 Gubernur dan Kepala Pemerintahan dari provinsi dan negara-negara bagian dari Amerika Latin, Afrika, Eropa, Amerika dan Asia, dalam upaya menemukan solusi perubahan iklim, deforestasi dan pengentasan kemiskinan.

Niat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan sertifikasi yurisdiksi ini sendiri tidaklah datang secara tiba-tiba. Niatan ini diawali semenjak pertengahan tahun 2013 silam, dengan diterbitkannya *Roadmap* atau Peta Jalan Pembangunan Perdesaaan Rendah Deforestasi, yang bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas dan mengurangi kemiskinan, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peta Jalan ini disiapkan untuk mendorong implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Apakah yang dimaksud dengan pendekatan sertifikasi yurisdiksi?

Pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksi agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi keberlanjutan.¹ Beberapa masalah keberlanjutan seperti deforestasi, perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi, legalitas, penelusuran bahan pasokan (*traceability*) dan penerapan *free prior and informed consent* (FPIC) sulit untuk diatasi di tingkat pabrik dan/atau perkebunan tanpa adanya dukungan dari pemerintah di suatu yurisdiksi.

Pendekatan sertifikasi yurisdiksi dijalankan bagi suatu yurisdiksi tertentu. Secara khusus pendekatan ini tidak akan menggantikan pendekatan sertifikasi berkelanjutan konvensional yang dilakukan pada level pabrik dan/atau kebun, seperti misalnya yang sudah dijalankan melalui standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), *International Standard for Carbon Certification* (ISCC) dan juga standar RSPO dalam konteks produksi minyak sawit.

Bagaimana pendekatan ini dapat dipraktekkan? Secara umum, pendekatan sertifikasi yurisdiksi di mulai dengan dasar-dasar berikut:

- Pemerintah lokal dalam sebuah yurisdiksi berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan pedesaan rendah emisi, mengurangi deforestasi, menghargai hak-hak masyarakat adat dan mendukung partisipasi petani dalam rantai pasok komoditas yang berkelanjutan.
- Pemerintah lokal membentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multi pihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, petani, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati resiko-resiko, solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan petani, pembangunan dukungan peraturan dan regulasi, dan lainnya.
- Pemerintah lokal membangun atau mengadopsi sebuah *sistem monitoring atau pemantauan* yang transparan, yang membantu para pihak untuk mengawasi dan mengevaluasi target-target yang sudah ditetapkan dalam kelompok kerja
- Tersedianya sistem insentif yang inovatif untuk mendorong pencapaian target-target keberlanjutan yang ditentukan di tingkat yurisdiksi. Misalnya dalam pemberdayaan petani, bagaimana para pembeli minyak sawit global bisa

¹ Yurisdiksi adalah wilayah administratif pemerintahan yang memberlakukan suatu sistem perundang-undangan tertentu. Sebuah yurisdiksi biasanya dipimpin oleh suatu otoritas yang mempunyai kuasa atau hak untuk memerintah serta menafsirkan dan memberlakukan undang-undang. Yurisdiksi biasanya mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan di wilayah geografis yang bersangkutan.

mengarahkan pembelian minyak sawit dari Kabupaten Seruyan, melalui pendekatan *preferential sourcing* dan yang bisa langsung memberikan manfaat bagi petani. Contoh lain adalah misalnya bagaimana perbankan memberikan pinjaman *green financing* dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada para pelaku ekonomi di Kabupaten Seruyan.

Pendekatan Sertifikasi Yurisdiksi Untuk Produksi Minyak Sawit

Konsep dari pendekatan sertifikasi yurisdiksi sudah dibahas sejak tahun lalu di beberapa organisasi sertifikasi komoditas global seperti *Roundtable on Responsible Soy* (RTRS), *Global Roundtable on Sustainable Beef* (GRSB), Bonsucro untuk gula dan juga RSPO, melalui inisiatif *Forests, Farms and Finance* (3Fi) yang diinisiasi oleh *Earth Innovation Institute* (EII).

Di Amerika Latin, terutama di Brazil, saat ini pendekatan ini juga mulai masuk ke dalam tahap pilot, dengan apa yang disebut dengan *Territorial Performance System* (TPS), di Negara Bagian Mato Grosso, yang baru-baru ini mendapatkan dukungan dari asosiasi pembeli minyak kedelai di Norwegia. Dengan dukungan ini, anggota-anggota asosiasi pembeli minyak kedelai dari Norwegia akan memprioritaskan untuk membeli dan menggunakan minyak kedelai yang berasal dari Mato Grosso, yang sudah mengimplementasikan model pembangunan pedesaan rendah emisi, menurunkan deforestasi dan pemberdayaan petani.

Saat ini RSPO sedang berupaya membangun sebuah metodologi yang ke depan bisa mendukung sertifikasi di tingkat yurisdiksi untuk minyak kelapa sawit. Diskusi-diskusi mengenai rencana pembangunan metodologi ini sendiri masih dalam tahap awal. Namun setidaknya ada dua hal yang saat ini mengemuka, yang diharapkan bisa menjadi target kinerja untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam implementasi pendekatan sertifikasi yurisdiksi untuk minyak sawit, yakni:

- Menetapkan area yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk ekspansi produksi komoditas kelapa sawit, dengan tujuan untuk melindungi kawasan-kawasan yang bernilai konservasi dan bernilai karbon tinggi, serta lahan gambut. Untuk hal tersebut, diperlukan informasi mengenai tata ruang yang juga harus dilengkapi dengan peta atau lokasi kebun-kebun petani serta lahan-lahan masyarakat adat.
- Menginterpretasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip FPIC di dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan dalam proses mediasi serta penyelesaian konflik sosial.

Bagi banyak pihak, pendekatan sertifikasi yurisdiksi adalah model yang diharapkan bisa membantu mendukung pemberdayaan petani menuju praktek-praktek produksi minyak sawit lestari dalam skala besar. Berbeda dengan perkebunan besar, yang memang mempunyai kapasitas untuk beralih ke sistem produksi yang berkelanjutan, petani menghadapi tantangan besar untuk ikut berpartisipasi dalam rantai pasok minyak sawit yang berkelanjutan. Dengan dipimpin oleh pemerintah di sebuah yurisdiksi, program pemberdayaan petani menjadi salah satu komponen utama dalam pendekatan sertifikasi yurisdiksi. Pendekatan ini juga dapat mengatasi resiko-resiko keberlanjutan seperti legalitas dan *traceability*. Sehingga keberlanjutan tidak lagi hanya tanggung jawab satu atau dua pihak, seperti perusahaan perkebunan dan pembeli di rantai pasok minyak sawit, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dari hulu hingga ke hilir rantai produksi, bersama dengan pemerintah. Di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat, program pemberdayaan petani ini sendiri sudah dimulai dengan pemetaan petani swadaya di tingkat desa, dengan target seluruh petani di dua Kabupaten terpetakan dalam 1 – 2 tahun ke depan.

Ke depan tentunya akan semakin banyak pihak yang bisa menyumbang pemikiran bagaimana pendekatan sertifikasi yurisdiksi ini bisa dilaksanakan, terutama untuk komoditas minyak kelapa sawit. Untuk ini komunikasi dan kolaborasi antara para pihak menjadi kunci, terutama untuk memastikan bahwa pendekatan ini dipahami dan dihargai oleh para pembeli dan konsumen minyak sawit global.

Joko Arif

Peneliti

Yayasan Penelitian Inovasi Bumi

Earth Innovation Institute

#####

Informasi mengenai Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan

Propinsi ke-3 terbesar di Indonesia	15,3 juta hektar, 1,5 kali lipat besar pulau Jawa
Kawasan hutan 10,6 juta hektar atau 69%	Izin perkebunan kelapa sawit yang udah dikeluarkan sebesar 1,25 juta hektar atau 7,8% luas lahan

Dari total luas kebun kelapa sawit sebanyak 210,8 ribu Ha telah mengantongi sertifikat RSPO	Dari total lahan kebun yg bersertifikat RSPO, 96,6 ribu hektar berada di Kab. Seruyan atau 46%
Terdapat 86 unit PKS beroperasi di Kalimantan Tengah dengan kapasitas terpasang total 5.455 ton/FFB/jam	15 unit PKS bersertifikat RSPO menghasilkan 1 juta ton CPO per tahun
Dari total PKS yang tersertifikasi RSPO, 6 unit PKS berada di Kab. Seruyan atau 45% dari keseluruhan yg ada di Kalteng	Total investasi perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalteng (per Juni 2015) sebesar Rp 32,5 triliun atau USD 2.5 miliar
Total investasi perkebunan kelapa sawit di Kab. Seruyan (per Juni 2015) adalah sebesar Rp 6 triliun atau USD 445 juta, 18% dari total investasi di propinsi, kedua terbesar setelah Kab. Kotim	Luas perkebunan kelapa sawit di Kab. Seruyan mencapai 361.4 ribu Ha.
Jumlah keseluruhan petani sawit swadaya di Kab. Seruyan diperkirakan sebanyak 5.000 orang, dengan luasan sekitar 15.000 Ha	